



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2016/PTA PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman KOTA PALU, dahulu sebagai

**Termohon** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, tempat kediaman KOTA PALU, dahulu sebagai

**Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 0009/Pdt.G/2016/PTA. PAL tanggal 3 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara :

Memerintahkan agar Pengadilan Agama Palu membuka kembali persidangan untuk mendengar keterangan pihak keluarga dari masing-masing pihak, tentang:

- a. Apa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding;
- b. Apakah keluarga sudah mengupayakan damai terhadap para pihak (jika belum, perlu diberi waktu untuk itu);
- c. Bagaimana pendapat keluarga terhadap rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding yang sudah demikian keadaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pengadilan Agama Palu untuk memperoleh informasi tentang besarnya penghasilan Pemohon/Terbanding saat ini;
4. Memerintahkan Pengadilan Agama Palu setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud di atas, agar segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu bersama- sama dengan bundel A;
5. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa Pengadilan Agama Palu telah mengirimkan kembali berkas perkara nomor 0146/Pdt.G/2016/PA Pal tanggal 22 Juni 2016 beserta berita acara pemeriksaan tambahan sebagaimana yang diminta Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam putusan sela nomor 0009/Pdt.G/2016/PTA PAL tanggal 3 Juni 2016;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan tersebut, dimana keluarga masing-masing pihak telah memberikan keterangan, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu selanjutnya berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palu yang mendasari putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama selaku pengadilan tingkat banding yang juga *yudex facti* memandang perlu untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan beberapa pertimbangan dan melengkapi bunyi amar putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Agama Palu dengan memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan keluarga masing-masing pihak telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hubungan keduanya sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 7 bulan, disebabkan karena Termohon berkata kasar kepada Pemohon dan meminjam uang pada orang lain tanpa setahu dan seijin Pemohon, disamping itu pula Termohon selaku suami tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Termohon dan berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN. Upaya mendamaikan kedua belah pihak agar bersatu dan rukun kembali telah maksimal dilakukan, baik oleh majelis hakim di depan persidangan, melalui upaya mediasi dengan bantuan seorang mediator dari hakim Pengadilan Agama Palu, Drs. H. M. Nasir, maupun oleh keluarga dari masing-masing pihak sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, bahkan pihak keluarga telah menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Palu menilai, bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada lagi rasa saling membutuhkan, menyayangi dan mencintai, sehingga harapan untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga sudah sulit tercapai. Oleh karenanya pengadilan tingkat banding sependapat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pengadilan tingkat pertama bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak bisa disatukan lagi, maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan suatu hal yang sia-sia, bahkan akan semakin menjadi mudharat bagi kedua belah pihak, yang seharusnya tidak boleh terjadi. Dalam perkara ini dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang tersebut dalam kitab al-Jami' al-Shagir jilid II halaman 203 sebagai berikut:

( )

Artinya: “*Tidak diperbolehkan berbuat sesuatu yang (bakal mendatangkan) mudharat bagi diri sendiri dan yang (akan mendatangkan) mudharat bagi orang lain*”  
(HR. Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ra);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding telah cukup beralasan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding telah tepat dan benar dan patut untuk dikuatkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan masalah muth'ah dan nafkah iddah bagi Termohon/Pembanding selaku istri yang akan diceraikan Termohon/Pembanding, maka pengadilan tingkat banding merasa perlu pertimbangan hal tersebut guna melengkapi pertimbangan pengadilan tingkat pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak dalam perkara ini diajukan oleh Pemohon/Terbanding sendiri selaku suami, dalam hal Termohon/Pembanding selaku isteri tidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, secara *ex officio* majelis hakim dapat mewajibkan kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan muth'ah dan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan pengadilan tingkat pertama *in casu* Pengadilan Agama Palu tanggal 22 Juni 2016 ternyata Pemohon/Terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil berprofesi sebagai Dosen pada Universitas Tadulako, golongan ruang III/c dengan penghasilan (gaji pokok) Rp3.116.500,00 (tiga juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) perbulan, maka adalah wajar apabila Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar muth'ah dan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya atas putusan pengadilan tingkat pertama pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah jawaban atas dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/ Terbanding terhadap Termohon/Pembanding yang pada intinya menggambarkan telah terjadinya ketidakharmonisan dan ketidakrukunan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding dalam membina rumah tangga, seharusnya hal tersebut diajukan dalam persidangan tingkat pertama. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam memori banding dan meninjau satu persatu pertimbangan hakim tingkat pertama, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palu nomor 0146/Pdt.G/2016/PA Pal tanggal 30 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 H. atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, dapat dikuatkan dengan menambahkan amar yang berkaitan dengan kewajiban Pemohon/Terbanding memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding, sebagai akibat dari pada cerai talak, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada pihak Pemohon untuk tingkat pertama dan kepada Pemanding untuk tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon / Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0146/ Pdt.G/2016/PA Pal tanggal 30 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, yang dimohonkan banding dengan menambahkan amar putusannya, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pemanding (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
  3. Menghukum kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pemanding berupa:
    - Muth`ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan kepada Termohon/Pembanding untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. Jaharuddin S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Ahmad Shiddiq**, dan **Drs. Syafri Amrul, M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PTA PAL, Tanggal 23 Mei 2016. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Nuranah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ttd,

Hakim Ketua

Ttd,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. AHMAD SHIDDIQ**

Hakim Anggota

Ttd,

**Drs. SYAFRI AMRUL, M.H.I.**

**Drs. H. JAHARUDDIN S, S.H**

Panitera Pengganti

Ttd,

**Dra. NURANA H, M.H**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5,000 ,-
3. Biaya Materai	Rp 6.000 .-
jumlah	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk Salinan PTA Palu  
Plh. Panitera,

Ttd,

**Drs. H. A. Kadir, MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)